



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 60/PMK.05/2015

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH
NOPEMBER PADA KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, tarif layanan instansi yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usulan menteri/pimpinan lembaga;
- b. bahwa Institut Teknologi Sepuluh Nopember pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 363/KMK.05/2008;
- c. bahwa Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui Surat Nomor 47339/A.A3/KU/2014 tanggal 22 April 2014, telah mengajukan usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Institut Teknologi Sepuluh Nopember pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- d. bahwa usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Institut Teknologi Sepuluh Nopember pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Institut Teknologi Sepuluh Nopember Pada Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
4. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas Dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 339);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER PADA KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI.

Pasal 1

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Institut Teknologi Sepuluh Nopember pada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi adalah imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Institut Teknologi Sepuluh Nopember pada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi kepada pengguna jasa.

Pasal 2

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas:

- a. Tarif Layanan Akademik; dan
- b. Tarif Layanan Penunjang Akademik.

Pasal 3

Tarif Layanan Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri atas:

- a. Tarif Seleksi Ujian Masuk;
- b. Tarif Uang Kuliah Tunggal (UKT) Program Diploma dan Sarjana;
- c. Tarif Non UKT Program Diploma, dan Sarjana;
- d. Tarif Pendidikan Program Pascasarjana, dan Profesi; dan
- e. Tarif Akademik Lainnya.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
- 3 -

Pasal 4

Tarif Layanan Penunjang Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:

- a. Tarif Klinik;
- b. Tarif Penggunaan Fasilitas Olahraga, Gedung, Wisma, Asrama, dan Lahan; dan
- c. Tarif Penggunaan Laboratorium Penelitian.

Pasal 5

Tarif Seleksi Ujian Masuk, Tarif Non UKT Program Diploma, dan Sarjana, Tarif Pendidikan Program Pascasarjana, dan Profesi, Tarif Akademik Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf c sampai dengan huruf e tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Tarif UKT Program Diploma dan Sarjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, mengikuti ketentuan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi mengenai biaya kuliah tunggal dan uang kuliah tunggal pada perguruan tinggi negeri di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

Pasal 7

- (1) Tarif Layanan Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berlaku untuk mahasiswa mulai angkatan tahun 2014/2015.
- (2) Tarif Layanan Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 untuk mahasiswa sebelum angkatan tahun 2014/2015 ditetapkan dengan Keputusan Rektor Badan Layanan Umum Institut Teknologi Sepuluh Nopember pada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
- (3) Tarif Layanan Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat ditetapkan melebihi tarif mahasiswa angkatan tahun 2014/2015.

Pasal 8

Tarif Klinik, Tarif Penggunaan Fasilitas Olahraga, Gedung, Wisma, Asrama, dan Lahan, dan Tarif Penggunaan Laboratorium Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan dengan Keputusan Rektor Badan Layanan Umum Institut Teknologi Sepuluh Nopember pada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 9

Tarif Klinik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a memperhitungkan *unit cost* yang berasal dari bahan medis, alat medis, dan/atau tenaga kesehatan.

Pasal 10

Tarif Penggunaan Fasilitas Olahraga, Gedung, Wisma, Asrama, dan Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan penggunaan dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi.

Pasal 11

Tarif Penggunaan Laboratorium Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c memperhitungkan *unit cost* yang berasal dari bahan/*sample* pengujian, alat laboratorium, dan/atau pendampingan instruktur/tenaga ahli.

Pasal 12

- (1) Badan Layanan Umum Institut Teknologi Sepuluh Nopember pada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dapat memberikan jasa layanan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kebutuhan dari pihak pengguna jasa melalui kontrak kerjasama.
- (2) Tarif atas jasa layanan dibidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kontrak kerjasama antara Rektor Badan Layanan Umum Institut Teknologi Sepuluh Nopember pada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dengan pihak pengguna jasa.

Pasal 13

- (1) Badan Layanan Umum Institut Teknologi Sepuluh Nopember pada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dapat melakukan Kerja Sama Operasional (KSO) dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan jasa di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Tarif layanan yang berasal dari KSO dengan pihak lain ditetapkan dalam kontrak kerjasama antara Rektor Badan Layanan Umum Institut Teknologi Sepuluh Nopember pada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dengan pihak lain.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 14

- (1) Terhadap mahasiswa tertentu dapat diberikan tarif layanan sampai dengan 0% (nol persen) dari Tarif Layanan Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dan huruf c.
- (2) Mahasiswa tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain terdiri atas:
 - a. mahasiswa teladan;
 - b. mahasiswa berprestasi nasional atau internasional;
 - c. mahasiswa dari keluarga miskin; dan/atau
 - d. mahasiswa korban bencana.
- (3) Pemberian tarif layanan sampai dengan 0% (nol persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Badan Layanan Umum Institut Teknologi Sepuluh Nopember pada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
- (4) Ketentuan mengenai kriteria dan tata cara penetapan tarif layanan kepada mahasiswa tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Rektor Badan Layanan Umum Institut Teknologi Sepuluh Nopember pada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

Pasal 15

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Maret 2015

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 Maret 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 450

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO
NIP 195904201984021001





LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 60/PMK.05/2015
TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN
UMUM INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH
NOPEMBER PADA KEMENTERIAN RISET,
TEKNOLOGI DAN PEDIDIKAN TINGGI

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH
NOPEMBER PADA KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
Layanan Akademik		
A. Seleksi Ujian Masuk		
1. Seleksi Ujian Non UKT Program Diploma III non reguler	Per calon mahasiswa	500.000,-
2. Seleksi Ujian Non UKT Program Diploma IV non reguler	Per calon mahasiswa	500.000,-
3. Seleksi Ujian Non UKT Program Lanjut Jenjang (Diploma III ke Diploma IV)	Per calon mahasiswa	500.000,-
4. Seleksi Ujian Non UKT Program Sarjana Jurusan Desain Produk	Per calon mahasiswa	500.000,-
5. Seleksi Ujian Non UKT Program Lintas Jalur (Diploma III ke program Sarjana)	Per calon mahasiswa	500.000,-
6. Seleksi Ujian Masuk Program Magister Reguler	Per calon mahasiswa	500.000,-
7. Seleksi Ujian Masuk Program Magister Bidang Studi Perancangan Arsitektur	Per calon mahasiswa	500.000,-
8. Seleksi Ujian Masuk Program Magister Bidang Studi Manajemen Teknologi Reguler Pagi	Per calon mahasiswa	500.000,-
9. Seleksi Ujian Masuk Program Magister Bidang Studi Manajemen Teknologi Reguler Malam untuk Profesional	Per calon mahasiswa	500.000,-
10. Seleksi Ujian Masuk Program Magister Bidang Studi Manajemen Teknologi Reguler Akhir Pekan untuk Eksekutif	Per calon mahasiswa	500.000,-
11. Seleksi Ujian Masuk Program Doktoral Reguler	Per calon mahasiswa	500.000,-
B. Non UKT Program Diploma, Sarjana, dan Profesi		
1. Program Diploma III non Reguler		



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
a. Uang Kuliah	Per mahasiswa/ semester	7.500.000,-
b. Sumbangan Pengembangan Institusi	Per mahasiswa	10.000.000,-
c. Pendaftaran	Per calon mahasiswa	500.000,-
2. Program Diploma IV non Reguler		
a. Uang Kuliah	Per mahasiswa/ semester	7.500.000,-
b. Sumbangan Pengembangan Institusi	Per mahasiswa	45.000.000,-
c. Pendaftaran	Per calon mahasiswa	500.000,-
3. Program Lanjut Jenjang (Diploma III ke Diploma IV) non Reguler		
a. Uang Kuliah	Per mahasiswa/ semester	7.500.000,-
b. Sumbangan Pengembangan Institusi	Per mahasiswa	10.000.000,-
c. Pendaftaran	Per calon mahasiswa	500.000,-
4. Program Sarjana non Reguler		
a. Fisika		
1) Uang Kuliah	Per mahasiswa/ semester	7.500.000,-
2) Sumbangan Pengembangan Institusi	Per mahasiswa	20.000.000,-
3) Pendaftaran	Per calon mahasiswa	500.000,-
b. Matematika		
1) Uang Kuliah	Per mahasiswa/ semester	7.500.000,-
2) Sumbangan Pengembangan Institusi	Per mahasiswa	25.000.000,-
3) Pendaftaran	Per calon mahasiswa	500.000,-
c. Statistika		



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
1) Uang Kuliah	Per mahasiswa/ semester	7.500.000,-
2) Sumbangan Pengembangan Institusi	Per mahasiswa	30.000.000,-
3) Pendaftaran	Per calon mahasiswa	500.000,-
d. Kimia		
1) Uang Kuliah	Per mahasiswa/ semester	7.500.000,-
2) Sumbangan Pengembangan Institusi	Per mahasiswa	20.000.000,-
3) Pendaftaran	Per calon mahasiswa	500.000,-
e. Biologi		
1) Uang Kuliah	Per mahasiswa/ semester	7.500.000,-
2) Sumbangan Pengembangan Institusi	Per mahasiswa	20.000.000,-
3) Pendaftaran	Per calon mahasiswa	500.000,-
f. Teknik Mesin		
1) Uang Kuliah	Per mahasiswa/ semester	7.500.000,-
2) Sumbangan Pengembangan Institusi	Per mahasiswa	40.000.000,-
3) Pendaftaran	Per calon mahasiswa	500.000,-
g. Teknik Kimia		
1) Uang Kuliah	Per mahasiswa/ semester	7.500.000,-
2) Sumbangan Pengembangan Institusi	Per mahasiswa	40.000.000,-
3) Pendaftaran	Per calon mahasiswa	500.000,-
h. Teknik Elektro		
1) Uang Kuliah	Per mahasiswa/ semester	7.500.000,-

Am



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
2) Sumbangan Pengembangan Institusi	Per mahasiswa	45.000.000,-
3) Pendaftaran	Per calon mahasiswa	500.000,-
i. Teknik Industri		
1) Uang Kuliah	Per mahasiswa/ semester	7.500.000,-
2) Sumbangan Pengembangan Institusi	Per mahasiswa	45.000.000,-
3) Pendaftaran	Per calon mahasiswa	500.000,-
j. Teknik Fisika		
1) Uang Kuliah	Per mahasiswa/ semester	7.500.000,-
2) Sumbangan Pengembangan Institusi	Per mahasiswa	30.000.000,-
3) Pendaftaran	Per calon mahasiswa	500.000,-
k. Teknik Material dan Metalurgi		
1) Uang Kuliah	Per mahasiswa/ semester	7.500.000,-
2) Sumbangan Pengembangan Institusi	Per mahasiswa	30.000.000,-
3) Pendaftaran	Per calon mahasiswa	500.000,-
l. Manajemen Bisnis		
1) Uang Kuliah	Per mahasiswa/ semester	7.500.000,-
2) Sumbangan Pengembangan Institusi	Per mahasiswa	45.000.000,-
3) Pendaftaran	Per calon mahasiswa	500.000,-
m. Teknik Multimedia dan Jaringan		
1) Uang Kuliah	Per mahasiswa/ semester	7.500.000,-
2) Sumbangan Pengembangan Institusi	Per mahasiswa	45.000.000,-



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
3) Pendaftaran	Per calon mahasiswa	500.000,-
n. Teknik Sipil		
1) Uang Kuliah	Per mahasiswa/ semester	7.500.000,-
2) Sumbangan Pengembangan Institusi	Per mahasiswa	45.000.000,-
3) Pendaftaran	Per calon mahasiswa	500.000,-
o. Arsitektur		
1) Uang Kuliah	Per mahasiswa/ semester	7.500.000,-
2) Sumbangan Pengembangan Institusi	Per mahasiswa	40.000.000,-
3) Pendaftaran	Per calon mahasiswa	500.000,-
p. Desain Produk Industri		
1) Uang Kuliah	Per mahasiswa/ semester	7.500.000,-
2) Sumbangan Pengembangan Institusi	Per mahasiswa	40.000.000,-
3) Pendaftaran	Per calon mahasiswa	500.000,-
q. Desain Interior		
1) Uang Kuliah	Per mahasiswa/ semester	7.500.000,-
2) Sumbangan Pengembangan Institusi	Per mahasiswa	40.000.000,-
3) Pendaftaran	Per calon mahasiswa	500.000,-
r. Teknik Lingkungan		
1) Uang Kuliah	Per mahasiswa/ semester	7.500.000,-
2) Sumbangan Pengembangan Institusi	Per mahasiswa	35.000.000,-



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
3) Pendaftaran	Per calon mahasiswa	500.000,-
s. Teknik Geomatika		
1) Uang Kuliah	Per mahasiswa/ semester	7.500.000,-
2) Sumbangan Pengembangan Institusi	Per mahasiswa	30.000.000,-
3) Pendaftaran	Per calon mahasiswa	500.000,-
t. Perencanaan Wilayah Kota		
1) Uang Kuliah	Per mahasiswa/ semester	7.500.000,-
2) Sumbangan Pengembangan Institusi	Per mahasiswa	30.000.000,-
3) Pendaftaran	Per calon mahasiswa	500.000,-
u. Teknik Geofisika		
1) Uang Kuliah	Per mahasiswa/ semester	7.500.000,-
2) Sumbangan Pengembangan Institusi	Per mahasiswa	30.000.000,-
3) Pendaftaran	Per calon mahasiswa	500.000,-
v. Teknik Perkapalan		
1) Uang Kuliah	Per mahasiswa/ semester	7.500.000,-
2) Sumbangan Pengembangan Institusi	Per mahasiswa	30.000.000,-
3) Pendaftaran	Per calon mahasiswa	500.000,-
w. Teknik Sistem Perkapalan		
1) Uang Kuliah	Per mahasiswa/ semester	7.500.000,-
2) Sumbangan Pengembangan Institusi	Per mahasiswa	30.000.000,-
3) Pendaftaran	Per calon mahasiswa	500.000,-



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
x. Teknik Kelautan		
1) Uang Kuliah	Per mahasiswa/ semester	7.500.000,-
2) Sumbangan Pengembangan Institusi	Per mahasiswa	30.000.000,-
3) Pendaftaran	Per calon mahasiswa	500.000,-
y. Transportasi Laut		
1) Uang Kuliah	Per mahasiswa/ semester	7.500.000,-
2) Sumbangan Pengembangan Institusi	Per mahasiswa	30.000.000,-
3) Pendaftaran	Per calon mahasiswa	500.000,-
z. Teknik Informatika		
1) Uang Kuliah	Per mahasiswa/ semester	7.500.000,-
2) Sumbangan Pengembangan Institusi	Per mahasiswa	45.000.000,-
3) Pendaftaran	Per calon mahasiswa	500.000,-
aa. Sistem Informasi		
1) Uang Kuliah	Per mahasiswa/ semester	7.500.000,-
2) Sumbangan Pengembangan Institusi	Per mahasiswa	45.000.000,-
3) Pendaftaran	Per calon mahasiswa	500.000,-
bb. Mahasiswa Asing	Per mahasiswa/ semester	10.000.000,-
5. Program Lintas Jalur (Diploma III ke program Sarjana) non Reguler		
a. Statistika		
1) Uang Kuliah	Per mahasiswa/ semester	7.500.000,-



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
2) Sumbangan Pengembangan Institusi	Per mahasiswa	15.000.000,-
3) Pendaftaran	Per calon mahasiswa	500.000,-
b. Teknik Mesin		
1) Uang Kuliah	Per mahasiswa/ semester	7.500.000,-
2) Sumbangan Pengembangan Institusi	Per mahasiswa	20.000.000,-
3) Pendaftaran	Per calon mahasiswa	500.000,-
c. Teknik Kimia		
1) Uang Kuliah	Per mahasiswa/ semester	7.500.000,-
2) Sumbangan Pengembangan Institusi	Per mahasiswa	20.000.000,-
3) Pendaftaran	Per calon mahasiswa	500.000,-
d. Teknik Elektro		
1) Uang Kuliah	Per mahasiswa/ Semester	7.500.000,-
2) Sumbangan Pengembangan Institusi	Per mahasiswa	22.500.000,-
3) Pendaftaran	Per calon mahasiswa	500.000,-
e. Teknik Fisika		
1) Uang Kuliah	Per mahasiswa/ semester	7.500.000,-
2) Sumbangan Pengembangan Institusi	Per mahasiswa	15.000.000,-
3) Pendaftaran	Per calon mahasiswa	500.000,-
f. Teknik Sipil		
1) Uang Kuliah	Per mahasiswa/ semester	7.500.000,-
2) Sumbangan Pengembangan Institusi	Per mahasiswa	22.500.000,-



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
3) Pendaftaran	Per calon mahasiswa	500.000,-
g. Teknik Sistem Perkapalan		
1) Uang Kuliah	Per mahasiswa/ semester	7.500.000,-
2) Sumbangan Pengembangan Institusi	Per mahasiswa	15.000.000,-
3) Pendaftaran	Per calon mahasiswa	500.000,-
6. Program <i>Double Degree</i> Teknik Sistem Perkapalan		
a. Pendaftaran	Per calon mahasiswa	500.000,-
b. Biaya Pelayaran	Per mahasiswa	500.000,-
c. Uang Kuliah	Per mahasiswa/ semester	17.500.000,-
d. Informasi dan Pengenalan ITS	Per mahasiswa	1.700.000,-
C. Pendidikan Program Pascasarjana dan Profesi		
1. Magister		
a. Reguler		
1) Uang Kuliah	Per mahasiswa/ semester	8.000.000,-
2) Informasi dan Pengenalan ITS	Per mahasiswa	1.250.000,-
b. Bidang Studi Perancangan Arsitektur		
1) Uang Kuliah	Per mahasiswa/ semester	9.000.000,-
2) Informasi dan Pengenalan ITS	Per mahasiswa	1.250.000,-
c. Mahasiswa Asing	Per mahasiswa/ semester	15.000.000,-
2. Magister Manajemen Teknologi		
a. Reguler Pagi		
1) Uang Kuliah (khusus semester I dan IV)	Per mahasiswa/ semester	8.250.000,-



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
2) Uang Kuliah (khusus semester V ke atas)	Per mahasiswa/ semester	3.000.000,-
3) Informasi dan Pengenalan ITS	Per mahasiswa	1.250.000,-
b. Profesional (Malam)		
1) Uang Kuliah Kuliah (khusus semester I dan IV)	Per mahasiswa/ semester	12.500.000,-
2) Uang Kuliah (khusus semester V ke atas)	Per mahasiswa/ semester	3.000.000,-
3) Informasi dan Pengenalan ITS	Per mahasiswa	1.250.000,-
c. Eksekutif (akhir pekan)		
1) Uang Kuliah (khusus semester I dan IV)	Per mahasiswa/ semester	15.000.000,-
2) Uang Kuliah (khusus semester V ke atas)	Per mahasiswa/ semester	3.000.000,-
3) Informasi dan Pengenalan ITS	Per mahasiswa	1.250.000,-
3. Doktoral Reguler		
a. Uang Kuliah	Per mahasiswa/ semester	10.000.000,-
b. Informasi dan Pengenalan ITS	Per mahasiswa	1.250.000,-
4. Mahasiswa Asing	Per mahasiswa/ semester	18.000.000,-
5. Sandwich program	Per mahasiswa/ semester	18.000.000,-
6. Program Pendidikan Profesi Arsitektur		
a. Pendaftaran	Per calon mahasiswa	500.000,-
b. Uang Kuliah	Per mahasiswa/ semester	9.000.000,-
c. Informasi dan Pengenalan ITS	Per mahasiswa	1.250.000,-



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
D. Akademik Lainnya		
1. Program Sarjana, Diploma III, dan Diploma IV		
a. Pembuatan Transkrip/Terjemahan		
1) Lulusan Baru	Per lembar	15.000,-
2) Lulusan Lama	Per lembar	20.000,- s.d 50.000,-
b. Pengesahan/Legalisir (Ijazah), Transkrip		
1) Lulusan Baru	Per 5 lembar	10.000,-
2) Lulusan Lama	Per 5 lembar	15.000,- s.d 25.000,-
2. Program Magister dan Doktoral		
a. Pembuatan Transkrip/Terjemahan		
1) Lulusan Baru	Per lembar	20.000,-
2) Lulusan Lama	Per lembar	25.000,- s.d 55.000,-
b. Pengesahan/Legalisir (Ijazah), Transkrip		
1) Lulusan Baru	Per 5 lembar	15.000,-
2) Lulusan Lama	Per 5 lembar	20.000,- s.d 30.000,-

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO
NIP 195904201984021001

